

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor 830/Pid.B(A)/2010/PN.TK dengan terdakwa Yogie Septian Bin Gunawan yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yaitu:
 - a. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab yang disini terdakwa Yogie Septian Bin Gunawan mempunyai kemampuan bertanggungjawab.
 - b. Mempunyai unsur kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa Yogie Bin Gunawan
 - c. Perbuatan terdakwa Yogie Septian Bin Gunawan tersebut merupakan perbuatan tidak menghapus pidana.
 - d. Sanksi terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang Nomor 830/Pid.B(A)/2010/PN.TK dengan terdakwa Yogie Septian Bin Gunawan didakwa Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Dalam hal ini hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 3 bulan, hakim beralasan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sehingga patut diberikan sanksi tersebut dan mempertimbangkan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 agar anak tersebut tetap memperoleh hak-haknya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang nomor 830/Pid.B(A)/2010/PN.TK yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang berupa:

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu : Rio Aprinando, Hariyadiansyah, dan Fenny Antonio.
- b. Keterangan terdakwa yaitu : Yogie Septian Bin Gunawan

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah:

- a. Hal yang memberatkan yaitu : perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Amir Antonio mengalami luka dan kemudian meninggal dunia.
- b. Hal yang meringankan yaitu : terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa masih tergolong anak, antara keluarga terdakwa dan korban telah ada kesepakatan damai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memutuskan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Yogie Septian Bin Gunawan dinilai terlalu ringan karena perbuatan terdakwa sudah mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah meresahkan masyarakat. Seharusnya dalam pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini hakim memberikan sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Setiap perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, agar hakim senantiasa mempertimbangkan putusan dengan tetap mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menimbang pelaku dalam perkara ini masih di kategorikan sebagai anak.